



PENETAPAN

Nomor 542/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rappe A. bin Ambo Tuo, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

Erni R. Binti Ruking, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 542/Pdt.P/2014/PA.Wtp. tanggal 30 Mei 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah nikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Desember 1998, di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Kampung Bulu Tanah yang bernama Abd. Majid dengan wali nikah bernama Ruking (ayah kandung pemohon II) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing

Hal 1 dari 9 hal Pen No 542/Pdt.P/PA.Wtp



bernama Strang dan Sare dengan mas kawin berupa 1 kebun kemiri.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
3. Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab, dan tidak sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin ;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. Zahra Sapira binti Rappe A., lahir tanggal 4 Desember 2006
 - b. Muhammad Ikhsan bin Rappe A., lahir tanggal 20 Maret 2012
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan setempat
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (Rappe A. bin Ambo Tuo) dengan Pemohon II (Erni R. Binti Rudding) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1998 di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal 2 dari 9 hal Pen No 542/Pdt.P/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat

Fotokopi kartu keluarga a.n. Rappe A. bin Ambo Tuo, Nomor 7308123012110007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 16 Desember 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P.

B. Saksi :

1. Tamrin bin Ambo Asse, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu satu kali.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 11 Desember 1998 di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung Bulu Tanah yang bernama Abd. Majid, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Rudding, sedangkan saksi nikahnya Strang dan Sare dengan mas kawin berupa 1 kebun kemiri.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan. Dan sampai sekarang hidup rukun dengan telah dikaruniai 2 orang anak ;

Hal 3 dari 9 hal Pen No 542/Pdt.P/PA.Wtp



- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah.

2. Supardi bin Piabang, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mattampa Walie Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu satu kali.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 11 Desember 1998 di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung Bulu Tanah yang bernama Abd. Majid, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Rudding, sedangkan saksi nikahnya Strang dan Sare dengan mas kawin berupa 1 kebun kemiri.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan. Dan telah hidup rukun dengan dikarunia 2 orang anak .
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

Hal 4 dari 9 hal Pen No 542/Pdt.L.P.A.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Mattampa Walie Kecamatan Lapparija telah didukung dengan alat bukti P serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah kartu keluarga yang dibuat serta ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bone sebagai pejabat yang berwenang didalamnya menerangkan bahwa Pemohon I adalah sebagai suami dari Erni R. binti Ruking dan Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I sehingga dapat menjadi bukti awal bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah hidup membina rumah tangga di Desa Mattampa walie Kecamatan Lapparija Kabupaten Bone ;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan permohonan Pemohon serta menjadi pengetahuan umum dikalangan keluarga dan masyarakat di Desa Mattampawali, yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal 5 dari 9 hal Pen No 542/Pdt.P/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 1998 di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Kampung Bulu Tanah bernama Abd. Majid, di depan Wali bernama Rudding ayah kandung pemohon II dengan maskawin 1 kebun kemiri dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para Pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri dan sampai sekarang belum mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama setempat

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1998 di Bulu Tanah, Desa

Hal 6 dari 9 hal Pen No 304/PAN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dapat di ~~ist~~batkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pemikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ~~per~~

Hal 7 dari 9





maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rappe A. bin Ambo Tuo) dengan Pemohon II (Erni R. Binti Rudding) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1998 di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).


Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 H, oleh Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.. sebagai hakim dengan dibantu oleh Drs. Rustan S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan para Pemohon.

 
Hakim
Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti


Drs. Rustan, S.H

Hal 8 dari 9 hal Pen No 542/Pdt.P/PA.Wtp



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Metarai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 141.000,00

Hal 9 dari 9 hal Pen No 542/Pdt.P/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)